



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan anak di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara wajar perlu dilakukan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak Anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
16. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.

## Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar konvensi HAK Anak.

### Pasal 3

KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. Hak Anak;
- c. Indikator KLA;
- d. tahapan KLA;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- f. Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### PRINSIP DAN STRATEGI KLA

#### Pasal 5

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak.

#### Pasal 6

KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan Hak Anak;
- b. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

#### Pasal 7

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak meliputi:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, tempat bermain ramah Anak dan Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak.

### BAB III

### HAK ANAK

#### Pasal 9

(1) Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak Anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- (3) Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggungjawab Orang Tua;
  - b. Anak yang terpisah dari Orang Tua;
  - c. pertemuan kembali anak dengan orangtua yang terpisahkan (Reunifikasi);
  - d. pemindahan Anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi Anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### INDIKATOR KLA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan dan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah mengacu pada Indikator KLA.

- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TAHAPAN KLA  
Pasal 12

- (1) Tahapan KLA meliputi:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu  
Persiapan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 13

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2  
Peningkatan Komitmen  
Pasal 14

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Paragraf 3  
Pembentukan Gugus Tugas KLA  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
  - a. perangkat daerah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang membidangi Anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. dunia usaha;
  - f. orang tua/keluarga;
  - g. tokoh agama/adat/masyarakat; dan
  - h. forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah KLA; dan
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf 4  
Pengumpulan Data Dasar  
Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari perangkat daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. mengembangkan kebijakan;
  - b. menentukan fokus program; dan
  - c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 17

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA;
- b. pengintegrasian Rencana Aksi Daerah KLA kedalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan Rencana Aksi Daerah KLA ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian Rencana Aksi Daerah KLA ke dalam rencana kerja perangkat daerah; dan
- e. memasukan dokumen Rencana Aksi Daerah KLA ke dalam rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 18

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c didasarkan pada Rencana Aksi Daerah KLA.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan KLA, Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.

#### Bagian Keempat

##### Pemantauan

###### Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses *input*, *output* dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

#### Bagian Kelima

##### Evaluasi

###### Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

#### Bagian Keenam

##### Pelaporan

###### Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

###### Pasal 23

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
  - a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;

- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan orang tua/wali, masyarakat, lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahunnya.

## BAB VII

### SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### Bagian Kedua

##### Sekolah Ramah Anak

##### Pasal 25

Sekolah Ramah Anak paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

##### Pasal 26

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;

- b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
- e. termasuk sekolah adiwiyata;
- f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

##### Pasal 27

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

##### Pasal 28

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
    - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
    - 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
    - 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

### Bagian Keempat

#### Desa/Kelurahan Layak Anak

##### Pasal 29

- (1) Desa/Kelurahan layak Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada indikator Desa/Kelurahan layak Anak.
- (3) Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Kecamatan Layak Anak  
Pasal 30

- (1) Kecamatan layak Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Kecamatan Layak Anak didasarkan pada indikator Kecamatan layak Anak.
- (3) Indikator Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 31

Pendanaan dalam KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 32

- (1) Dunia Usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. pemutusan kerjasama;
  - e. pencabutan izin/non-perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 17 Juni 2021  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Juni 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/06/3/2021.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Penajam Paser Utara telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa.

Huruf b

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruangbagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

Huruf h

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB).

Huruf b

Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak.

Huruf c

Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah.

Huruf d

Pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau Walinya dan pemindahan anak secara paksa.

Huruf e

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu.

Huruf f

Memastikan anak yang dasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara.

Huruf g

Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf c

Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

Ayat (6)

Huruf a

Anak pengungsi, anak korban kerusakan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf b

Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan.

Huruf c

Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.

Huruf d

Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk eksploitasi anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social;
- d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang mencederai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.